

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Penggantian Paspur Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspur lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Tidak dipungut biaya
TPI Tanjung Balai Asahan

1. Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 655.000
2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 355.000
3. Paspor Biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 355.000
4. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku paspor 24 halaman Rp. 255.000
5. Paspor Biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 155.000
6. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 155.000

Produk Pelayanan

1. Paspor biasa 48 Halaman dan Paspor biasa 24 Halaman

Pengaduan Layanan

lapor.go.id